

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Integrated Shopping* Nusa Tenggara Barat (I-Shop NTB) merupakan portal *online* yang menyuguhkan informasi mengenai produk-produk unggulan Nusa Tenggara Barat sekaligus sebagai media promosi dan transaksi *online* produk-produk tersebut.
2. I-Shop NTB dapat meningkatkan penjualan produk-produk unggulan Nusa Tenggara Barat secara *online*.
3. Faktor-faktor penghambat program I-Shop NTB yaitu:
 - a. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas.
 - b. Sarana dan prasarana yang kurang memadai.
 - c. Kurangnya sosialisasi dan promosi program.
4. Faktor-faktor pendukung program I-Shop NTB yaitu:
 - a. Meningkatnya kemajuan di bidang teknologi informasi.
 - b. Dukungan pemerintah terhadap transaksi elektronik dengan dikeluarkannya peraturan terkait transaksi elektronik.
 - c. Tenaga operator I-Shop NTB merupakan tenaga muda yang memiliki dedikasi tinggi.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan yang belum terpecahkan, sehingga peneliti mengajukan beberapa saran. Saran tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Memberikan semacam pelatihan atau magang kepada operator I-Shop NTB untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam teknik fotografi dan marketing.
2. Sarana dan prasarana juga perlu ditingkatkan untuk kelancaran kegiatan yang berkaitan dengan I-Shop NTB seperti kamera yang berkualitas dan jaringan internet yang kencang.
3. Melakukan sosialisasi dan promosi program I-Shop NTB secara berkesinambungan.
4. Media sosialisasi dan promosi perlu ditambahkan seperti dengan baliho, brosur, ataupun spanduk agar masyarakat yang tidak sempat mengakses media sosial atau internet dapat mengetahui program I-Shop NTB ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agtio, Ade Haris .2013. *Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Bandar Lampung, Skripsi. Lampung: Universitas Lampung.*
- BPS. 2017. *Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi, 2002-2016*, (<https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/05/1366/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-provinsi-2002-2016.html> diakses tanggal 28 Januari 2019).
- Chuzaimah, Mabruroh. 2008. *Identifikasi Produk Unggulan Berbasis Ekonomi Lokal Untuk Meningkatkan Pada Di Era Otda. Makalah IST AKPRIND Yogyakarta. Yogyakarta.*
- Jauhari, Jaidan. 2010. *Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Dengan Memanfaatkan E-Commerce*, Jurnal Sistem Informasi (JSI), Vol. 2, No. 1, 159-168
- Mahmudi, Aviv A., dkk. 2016. *Penentuan Produk Unggulan Daerah Menggunakan Kombinasi Metode AHP dan TOPSIS (Studi Kasus Kabupaten Rembang)*. Jurnal informatika UPGRIS, Vol 2 Iss 2
- Maksudi, Beddy Irawan. 2017. *Dasar-Dasar Admnistrasi Publik Dari Klasik ke Kontenporer*. Depok: Rajagrafindo Persada,.
- Maryama. 2013. *Penerapan E-Commerce Dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha*, Jurnal Liquidity. Vol. 2, No. 1, 73-79
- Maulana, Shabur Miftah.,dkk. 2015, *Implementasi E-Commerce Sebagai Media Penjualan Online (Studi Kasus Pada Toko Pastbrik Kota Malang)*, Jurnal Administrasi Bisnis. Vol. 29, No. 1, 1-9
- Nusantoro, J., 2011, *Model Pengembangan Produk Unggulan Daerah Melalui Pendekatan Klaster di Provinsi Lampung*, Fakultas Ekonomi UNIMUS, Semarang.
- Sarwono, Sarlito Wirawan.1984. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Rajawali: Jakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharyanto. 2017. *Kajian Kesuksesan E-Commerce (Studi Kasus : darulhaq.com)*, Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer. Vol. 2, No. 2, 139-145

Supardi, Julian. 2009. *Rancang Bangun Collaborative System Pemasaran Hotel Secara on-line Dengan Pendekatan Mediator based*. Jurnal Sistem Informasi Fasilkom Unsri. Vol 1, No 2

Rahmidani, Rose, 2015, *Penggunaan E-Commerce Dalam Bisnis Sebagai Sumber Keunggulan Bersaing Perusahaan*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Padang.

Widyaningsih, Atria Tiffany. 2015. *Analisis Kinerja dan Kemampuan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Pontianak*. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan. Vol. 4, No.3, 290-317

Perundang Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 tahun 1998 Tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil Dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Usaha Besar Dengan Syarat Kemitraan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 316/KMK.016/1994 Tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil Dan Koperasi Melalui Pemanfaatan Dana Dari Bagian Lembaga Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sumber Lain


<http://disdag.ntbprov.go.id/>

<https://www.ntbprov.go.id/pages/geografis>

<https://www.histats.com/>

<https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/04/28/op4fxm415-ntb-luncurkan-program-inovasi-ishop>

<https://metrontb.com/disdag-ntb-promosikan-produk-ukm-lokal-melalui-i-shop/>



LAMPIRAN - LAMPIRAN



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DENGAN
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
KANTOR CABANG UTAMA MATARAM**

**NOMOR : 800/3371/05-DISIDAG/VII/2017
NOMOR : MTA/5.5/059**

**TENTANG
KERJASAMA PENINGKATAN SEKTOR USAHA KECIL DAN MENENGAH
(UKM)
MELALUI DUKUNGAN PASAR ONLINE (MARKETPLACE)**

Pada hari ini senintanggal tiga puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Mataram, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **Dra.Hj.PUTUSELLY ANDAYANIM.Si.** : Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berkedudukan di Jl. Langko Nomor 61 Mataram, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

- II. **AKHMAD INDRA** : Pemimpin Cabang PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Utama Mataram, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya disebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanggal 07-02-1987 Nomor 7 yang dibuat dihadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH. MH., Notaris di Jakarta dan Akta Penegasan Wewenang dan Kuasa Tanggal 21 Agustus 1992 Nomor 63, yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH., MH., Notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagai mana termaktub dalam Akta No. 35 tanggal 17 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.0103-0776526 tanggal 14 April 2015, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dengan alamat Jl. Jendral Sudirman Kavling 1, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

X

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian kerja sama tentang Kerja Sama Peningkatan Sektor Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Melalui Dukungan Pasar Online (MarketPlace) dengan ketentuan sebagai berikut:

Dasar Pertimbangan :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (ROAD MAP E COMMERCE) Tahun 2017-2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. **Usaha Kecil** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukcabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari UsahaMenengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria UsahaKecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
2. **Usaha Menengah** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaanatau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

X

3. **"Ishopntb.com"** adalah sebuah wadah bagi UKM Provinsi NTB untuk memasarkan dan menjual hasil kreasi dan produksinya melalui Pasar online (*marketplace*) yang didukung jasa dan layanan perbankan dalam bentuk e-commerce dan e-paymant yang difasilitasi oleh PIHAK KEDUA dan dikelola oleh PIHAK KESATU.
4. **E-Commerce** adalah perdagangan atau jual-beli barang atau jasa yang dilakukan menggunakan jaringan elektronik, khususnya melalui jaringan internet. **Pasar online (marketplace)** adalah salah satu jenis e-commerce dimana informasi mengenai produk atau jasa yang ditawarkan disediakan oleh banyak pihak (penjual), sementara transaksi pembayarannya diproses oleh pengelola marketplace.
5. **Pasar online (marketplace)** adalah salah satu jenis e-commerce dimana informasi mengenai produk atau jasa yang ditawarkan disediakan oleh banyak pihak (penjual), sementara transaksi pembayarannya diproses oleh pengelola marketplace.
6. **E-payment** adalah sistem pembayaran melalui jaringan elektronik, khususnya melalui jaringan internet sebagai sarana perantara.
7. **Penjual** adalah UKM penyedia barang atau jasa yang ditawarkan melalui Pasar Online "Ishopntb.com"
8. **Pembeli** adalah pihak yang membeli barang atau jasa yang ditawarkan melalui dan menggunakan mekanisme yang disediakan di Pasar Online "Ishopntb.com".
9. **Rumah Kreatif** adalah lembaga yang dibentuk oleh PIHAK KESATU yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengelola Pasar Online "Ishopntb.com".

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk peningkatan sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui fasilitas jasa dan layanan perbankan serta dukungan pasar online (*marketplace*) yang dimiliki PIHAK KEDUA.
 - (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah upaya pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah PIHAK KESATU melalui penggunaan jasa dan layanan perbankan yang dimiliki PIHAK KEDUA.
- 

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah penggunaan fasilitas jasa dan layanan perbankan serta dukungan sistem e-commerce dan e-payment yang dimiliki PIHAK KEDUA melalui untuk mendukung kegiatan pasar online (*marketplace*) "Ishopntb.com".
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Pemanfaatan dukungan pasar online yang dimiliki PIHAK KEDUA dengan menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis *online marketplace* yang meliputi *e-Commerce* dan *e-Payment*, maupun yang akan dikembangkan di kemudian hari, untuk peningkatan pemberdayaan UKM di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. Pemanfaatan fasilitas jasa dan layanan perbankan lainnya yang dimiliki PIHAK KEDUA oleh PIHAK KESATU.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

(1) Hak PIHAK KESATU :

- a. Mendapatkan dukungan ketersediaan infrastruktur dan sistem aplikasi e-commerce dan e-payment yang dimiliki PIHAK KEDUA untuk mendukung kegiatan pasar online (*marketplace*) "Ishopntb.com" secara gratis tanpa biaya apapun.
- b. Mendapatkan dukungan pelatihan dan solusi permasalahan dalam penggunaan pasar online (*marketplace*) "Ishopntb.com" dari PIHAK KEDUA secara gratis tanpa biaya apapun selama jangka waktu kerjasama;
- c. Memanfaatkan fasilitas jasa dan layanan perbankan yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA untuk mendukung kegiatan Pasar Online "Ishopntb.com" yang berupa e-commerce dan e-payment.

(2) Hak PIHAK KEDUA :

- a. Mendapatkan ruang (*space*) pada aplikasi "Ishopntb.com" untuk kepentingan pemasaran dan promosi PIHAK KEDUA atas persetujuan PIHAK KESATU;
- b. Mendapatkan prioritas dalam pemilihan produk dan jasa perbankan yang digunakan dalam mendukung pengelolaan Pasar Online "Ishopntb.com";

(3) Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. Menyediakan tempat/ruangan untuk lokasi Rumah Kreatif beserta fasilitas penunjang yang berupa :
 - 1) Ruangan kantor dan perabotnya;



- 2) Perangkat komputer (PC atau laptop) yang terhubung dengan jaringan internet, untuk keperluan pengelolaan "Ishopntb.com";
 - 3) Jaringan listrik;
 - 4) Jaringan telepon;
 - 5) Jaringan internet.
- b. Menyediakan sumber daya manusia dengan jumlah yang cukup, untuk keperluan pengelolaan operasional "Ishopntb.com";
 - c. Menyediakan rekening BNI untuk mendukung proses pembayaran dan settlement transaksi melalui Pasar Online "Ishopntb.com".
 - d. Mewajibkan para pelaku UKM menggunakan rekening BNI untuk transaksional Pasar Online "Ishopntb.com".
 - e. Melakukan proses settlement pembayaran ke rekening UMKM sesuai dengan data yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Menyediakan infrastruktur dan sistem aplikasi untuk Pasar Online "Ishopntb.com".
- b. Menyediakan dukungan pelaksanaan operasional, dan bisnis "Ishopntb.com" dalam hal penyediaan data, pengembangan teknis dan pemasaran dengan memanfaatkan channel pemasaran yang dimiliki BNI.
- c. Menyediakan fasilitas e-Payment untuk solusi transaksi pembayaran di "Ishopntb.com" yang terintegrasi dengan sistem pembayaran BNI, yaitu berupa:
 - 1) Sistem pembayaran menggunakan Kartu Kredit;
 - 2) Sistem pembayaran menggunakan dan kartu debit BNI (BNI Debit Online);
 - 3) Sistem pembayaran melalui transfer (BNI Virtual Account Payment) dengan menggunakan channel ATM, Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking;
 - 4) Sistem pembayaran menggunakan SMS Banking BNI (BNI SMS Payment);
 - 5) Sistem pembayaran lainnya yang akan dikembangkan di kemudian hari.

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 5

- (1) Jangka waktu Kerja Sama ini selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir atas kesepakatan PARA PIHAK.



BIAYA

Pasal 6

- (1) Biaya infrastruktur dan pengembangan aplikasi Pasar Online "Ishopntb.com" yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini ditanggung kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Biaya pengiriman atas pembelian barang atau jasa melalui Pasar Online "Ishopntb.com", dibebankan kepada pembeli.
- (3) Biaya transaksi, bila ada, akan dibebankan kepada penjual.
- (4) Biaya jasa perbankan terkait produk lainnya yang digunakan dalam operasional Pasar Online "Ishopntb.com" (seperti biaya pengelolaan rekening) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BNI.

LARANGAN

Pasal 7

Selama Kerja Sama ini berlangsung, PARA PIHAK dilarang :

1. Menggunakan dan / atau memanfaatkan aplikasi Pasar Online "Ishopntb.com" selain untuk kepentingan peningkatan sektor UKM Provinsi NTB.
2. Menambah dan / atau mengurangi menu aplikasi Pasar Online "Ishopntb.com" tanpa persetujuan PARA PIHAK.

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 8

- (1) Perjanjian kerjasama ini berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 pada ayat 1.
- (2) Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan salah satu pasal dalam perjanjian kerjasama ini.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dapat dibatalkan setelah salah satu pihak memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan lama waktu setiap teguran adalah 1 (satu) bulan.

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 9

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan diluar kehendak, kemampuan dan kekuasaan pihak yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan perjanjian ini secara langsung yaitu bencana alam, bencana sosial dan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi dan moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.



- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*Force Majeure*) yang mengakibatkan salah satu pihak atau PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian ini, segala akibat yang timbul akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), pihak yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis disertai bukti yang layak dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) kali 24 jam.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan melalui musyawarah mufakat.

KETENTUAN PERUBAHAN (ADDENDUM)

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dan /atau terdapat perubahan dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dandituangkan dalam perubahan (Addendum) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PEMBERITAHUAN DAN ALAMAT SURAT MENYURAT

Pasal 12

Setiap korespondensi dan pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan harus dianggap telah diberikan dan diterima jika dikirim secara pribadi atau dengan surat atau facsimile (atau dengan cara pengiriman lainnya yang dapat dijadikan sebagai alat bukti) yang dialamatkan ke :

- I. **PIHAK KESATU** : DINAS PERDAGANGAN PROVINSI NUSA
TENGARA BARAT JL.Langko No 61 MATARAM.
Telp.(0370) 631247, Fac. 633736
Email : ppidperdaganganntb@gmail.com
Website : <http://disdag.ntbprov.go.id>
- II. **PIHAK KEDUA** :PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.
Kantor Cabang Utama Mataram
Jl Langko no 64 Mataram
Up. Unit PMC 5
Telp. 0370
Fax.



PENUTUP

Pasal 13

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

AKHMAD INDRA

PIHAK KESATU,


Dra.HJ PUTU SELLY ANDAYANI,MSi.



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA
DINAS PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DENGAN

PT. POS INDONESIA (PERSERO) >
KANTOR POS MATARAM 83000

NOMOR : 800/3372/05-DISIDAG/VII/2017

NOMOR : 1028/ Surat-4/ 0717

TENTANG

**KERJASAMA PENINGKATAN SEKTOR
USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM)
MELALUI DUKUNGAN PASAR ONLINE (MARKETPLACE)**

Pada hari ini senin tanggal tiga puluh satu bulan juli tahun dua ribu tujuh belas , bertempat di Mataram, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **Dra.Hj.PUTU SELLY ANDAYANI M.Si.** Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berkedudukan di Jl. Langko Nomor 61 Mataram, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **MADE WIRATA**, Kepala Kantor Pos Mataram, dalam hal ini mewakili Direksi PT Pos Indonesia (Persero) berkantor pusat di Bandung yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, SH. Nomor 117 tanggal 20 Juni Tahun 1995, yang telah diubah beberapakali, terakhir dengan Akta Notaris Nomor 37 tanggal 17 Februari tahun 2017 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, SH.MKn Notaris di Jakarta yang berkedudukan di Jl. Sriwijaya Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero) selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Peningkatan Sektor Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) melalui dukungan Pasar Online (MarketPlace) dengan ketentuan sebagai berikut :

Dasar Pertimbangan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (ROAD MAP E-COMMERCE Tahun 2017-2019);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. **Usaha Kecil** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
2. **Usaha Menengah** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
3. **"Ishopntb.com"** adalah sebuah wadah bagi UKM Provinsi NTB untuk memasarkan dan menjual hasil kreasi dan produksinya melalui Pasar online (marketplace) yang didukung jasa kurir yang difasilitasi oleh PIHAK KEDUA dan dikelola oleh PIHAK KESATU.
4. **E-Commerce** adalah perdagangan atau jual-beli barang atau jasa yang dilakukan menggunakan jaringan elektronik, khususnya melalui jaringan internet.

5. **Pasar online (marketplace)** adalah salah satu jenis e-commerce dimana informasi mengenai produk atau jasa yang ditawarkan disediakan oleh banyak pihak (penjual), sementara transaksi pembayarannya diproses oleh pengelola marketplace.
6. **E-payment** adalah sistem pembayaran melalui jaringan elektronik, khususnya melalui jaringan internet sebagai sarana perantara.
7. **Penjual** adalah UKM penyedia barang atau jasa yang ditawarkan melalui Pasar Online "Ishopntb.com"
8. **Pembeli** adalah pihak yang membeli barang atau jasa yang ditawarkan melalui dan menggunakan mekanisme yang disediakan di Pasar Online "Ishopntb.com".
9. **Rumah Kreatif** adalah lembaga yang dibentuk oleh PIHAK KESATU yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengelola Pasar Online "Ishopntb.com".

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk peningkatan sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui fasilitas jasa kurir serta dukungan pasar online (*marketplace*) yang dimiliki PIHAK KEDUA.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah upaya pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah PIHAK KESATU melalui penggunaan jasa kurir yang dimiliki PIHAK KEDUA.

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah penggunaan fasilitas jasa kurir untuk mendukung Pasar Online (Market Place) "Ishopntb.com".
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pemanfaatan dukungan Fasilitas Jasa Kurir yang dimiliki PIHAK KEDUA dan dimanfaatkan oleh PIHAK KESATU dengan menggunakan fasilitas;
 1. Fasilitas pengiriman Produk Usaha Kecil dan Menengah (UKM);
 2. Fasilitas pembayaran pajak pusat dan daerah.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

- (1) Hak PIHAK KESATU :
 - a. Mendapatkan dukungan ketersediaan infrastruktur dan sistem jasa Kurir yang dimiliki PIHAK KEDUA untuk mendukung kegiatan pasar online (*marketplace*) "Ishopntb.com" .
 - b. Mendapatkan dukungan dan solusi permasalahan dalam penggunaan pasar online (*marketplace*) "Ishopntb.com" dari PIHAK KEDUA secara gratis tanpa biaya apapun selama jangka waktu kerjasama;
 - c. Memanfaatkan fasilitas jasa kurir yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA untuk mendukung kegiatan Pasar Online "Ishopntb.com".
- (2) Hak PIHAK KEDUA :
 - a. Mendapatkan ruang (*space*) pada aplikasi "Ishopntb.com" untuk kepentingan pemasaran dan promosi PIHAK KEDUA atas persetujuan PIHAK KESATU;
 - b. Mendapatkan prioritas dalam pemilihan jasa kurir yang digunakan dalam mendukung pengelolaan Pasar Online "Ishopntb.com";
 - c. Mendapatkan pembayaran atas jasa kurir yang dimanfaatkan oleh Pihak Kesatu.
- (3) Kewajiban PIHAK KESATU :
 - a. Menyediakan tempat/ruangan untuk lokasi Rumah Kreatif beserta fasilitas penunjang yang berupa :
 1. Ruangan kantor dan perabotnya;
 2. Perangkat komputer (PC atau laptop) yang terhubung dengan jaringan internet, untuk keperluan pengelolaan "Ishopntb.com";
 3. Jaringan listrik;
 4. Jaringan telepon;
 5. Jaringan internet;
 - b. Menyediakan sumber daya manusia dengan jumlah yang cukup, untuk keperluan pengelolaan operasional "Ishopntb.com".
 - c. Memprioritaskan para pelaku UKM menggunakan jasa kurir pos untuk pengiriman Pasar Online "Ishopntb.com".—
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA :
 - a. Menyediakan infrastruktur dan sistem aplikasi untuk jasa kurir Pasar Online "Ishopntb.com".
 - b. Menyediakan dukungan pelaksanaan operasional, dan pengiriman produk-produk UKM dalam hal penyediaan jasa kurir.
 - c. Menyediakan fasilitas untuk pengemasan, pengiriman dan solusi transaksi pembayaran di "Ishopntb.com" yang terintegrasi dengan sistem pembayaran BNI.

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 5

- (1) Jangka waktu kerjasama ini selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir atas kesepakatan PARA PIHAK.

BIAYA

Pasal 6

- (1) Biaya pengiriman atas pembelian barang atau jasa melalui Pasar Online "Ishopntb.com", dibebankan kepada pembeli.
- (2) Biaya transaksi, bila ada, akan dibebankan kepada penjual.
- (3) Biaya jasa kurir yang digunakan dalam operasional Pasar Online "Ishopntb.com" sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA.

LARANGAN

Pasal 7

Selama Perjanjian Kerja Sama ini berlangsung, PARA PIHAK dilarang :

1. Menggunakan dan / atau memanfaatkan aplikasi Pasar Online "Ishopntb.com" selain untuk kepentingan peningkatan sektor UKM Provinsi NTB.
2. Menambah dan /atau mengurangi menu aplikasi Pasar Online "Ishopntb.com" tanpa persetujuan PARA PIHAK.

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 8

- (1) Perjanjian kerjasama ini berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 pada ayat 1.
- (2) Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan salah satu pasal dalam perjanjian kerjasama ini.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dapat dibatalkan setelah salah satu pihak memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan lama waktu setiap teguran adalah 1(satu) bulan.

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 9

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan diluar kehendak, kemampuan dan kekuasaan pihak yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan perjanjian ini secara langsung yaitu bencana alam, bencana sosial dan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi dan moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*Force Majeure*) yang mengakibatkan salah satu pihak atau PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian ini, segala akibat yang timbul akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), pihak yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis disertai bukti yang layak dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) kali 24 jam.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

KETENTAN PERUBAHAN (ADDENDUM)

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dan/ atau terdapat perubahan dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK untuk dituangkan dalam perubahan (Addendum) dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PEMBERITAHUAN DAN ALAMAT SURAT MENYURAT
Pasal 12

Setiap korespondensi dan pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan harus dianggap telah diberikan dan diterima jika dikirim secara pribadi atau dengan surat atau facsimile (atau dengan cara pengiriman lainnya yang dapat dijadikan sebagai alat bukti) yang dialamatkan ke :

- I. **PIHAK KESATU** : DINAS PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT JL.Langko No 61 MATARAM. Telp.(0370) 631247, Fac. 633736
Email : ppidperdagangannntb@gmail.com
Webbsite : <http://disdag.ntbprov.go.id>
- II. **PIHAK KEDUA** : PT. POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Pos Mataram (Persero)
Jl Sriwijaya Mataram
Telp. 0370 632645
Fax. 0370 629614

PENUTUP
Pasal 13

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





KESEPAKATAN BERSAMA



ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN

PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.

NOMOR : 580 / 118 / DISDAG

NOMOR : WDR / MOU / 003

TENTANG

**PEMANFAATAN FASILITAS JASA DAN LAYANAN PERBANKAN
SERTA DUKUNGAN PASAR ONLINE (MARKET PLACE)
DI NUSA TENGGARA BARAT**

Pada hari ini Jum'at tanggal 28 bulan April tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Mataram, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. TGH. M. ZAINUL MAJDI** : Gubernur Nusa Tenggara Barat, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jalan Pejangik Nomor 12 Mataram, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **PUTU BAGUS KRESNA** : Pemimpin Wilayah Denpasar PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanggal 07-02-1987 Nomor 7 yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH., MH., Notaris di Jakarta dan Akta Penegasan Wewenang dan Kuasa tanggal 21 Agustus 1992 Nomor 63, yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH., MH., Notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 35 tanggal 17 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di

Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.03-0776526 tanggal 14 April 2015, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dengan alamat Jl. Jenderal Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut: **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Fasilitas Jasa dan layanan Perbankan Serta Dukungan Pasar Online (Market Place) di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan ketentuan sebagai berikut :

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Fasilitas Jasa dan layanan Perbankan Serta Dukungan Pasar Online (Market Place) di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan ketentuan sebagai berikut :

Dasar Pertimbangan :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja sama Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/PJOK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif;

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyediaan fasilitas jasa dan layanan perbankan serta dukungan pasar online (marketplace) yang dimiliki **PIHAK KEDUA**;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah **PIHAK KESATU** melalui pemanfaatan jasa dan layanan perbankan serta dukungan pasar online (Marketplace) yang dimiliki **PIHAK KEDUA**;

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pemanfaatan Fasilitas Jasa dan Layanan Perbankan serta dukungan Pasar Online (Market Place);
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
1. Fasilitas jasa dan layanan perbankan yang dimiliki PIHAK KEDUA dan dimanfaatkan oleh PIHAK KESATU, yaitu :
 - a. Fasilitas pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM);
 - b. Fasilitas transactional banking (Cash Management);
 - c. Fasilitas branchless banking (keagenan);
 - d. Fasilitas pembayaran pajak dan penerimaan daerah lainnya secara online dan;
 - e. Pengelolaan aktivitas jasa dan keuangan lainnya;
 2. Pemanfaatan dukungan pasar online yang dimiliki PIHAK KEDUA dengan menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis online marketplace yang meliputi e-commerce dan e-payment maupun yang akan dikembangkan di kemudian hari untuk peningkatan pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM), pariwisata dan potensi daerah PIHAK KESATU;

PEMBIAYAAN

Pasal 3

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK berdasarkan tugas dan tanggungjawab masing-masing sesuai dengan peraturan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK;
- (2) PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA akan menunjuk wakil untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai tugas dan fungsinya.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas Kesepakatan PARA PIHAK, 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dalam perubahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Pembatalan Kesepakatan Bersama hanya dapat dilakukan oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah dan mufakat.

PENUTUP

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mengikat PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

PUTU BAGUS KRESNA

PIHAK KESATU,


Dr. TGH. NA ZAINUL MAJDI



KESEPAKATAN BERSAMA



ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN

PT. POS INDONESIA (PERSERO)

NOMOR : 510 / 119 /DISDAG

NOMOR : 70 / PKS / SURAT-4 /0417

TENTANG

**PEMANFAATAN FASILITAS JASA DAN LAYANAN POS
SERTA DUKUNGAN PASAR ONLINE (MARKET PLACE)
DI NUSA TENGGARA BARAT**

Pada hari ini Jum'at tanggal 28 bulan April tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Mataram, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Dr. TGH. M. ZAINUL MAJDI** : Gubernur Nusa Tenggara Barat, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jalan Pejanggik Nomor 12 Mataram, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- 2. HELLY SITI HALIMAH** : Kepala Regional 8 Denpasar 80004, yang berkedudukan di Jl.Tjok A.Tresna Denpasar 80234 dalam hal ini mewakili Direksi PT Pos Indonesia (Persero) berkantor pusat di Bandung yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, SH. Nomor 117 tanggal 20 Juni Tahun 1995, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris Nomor 37 tanggal 17 Februari tahun 2017 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, SH.MKn Notaris di Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero) selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Fasilitas Jasa dan layanan Pos Serta Dukungan Pasar Online (Market Place) di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan ketentuan sebagai berikut :

Dasar Pertimbangan :

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja sama Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyediaan fasilitas jasa dan layanan pos serta dukungan pasar online (marketplace) yang dimiliki **PIHAK KEDUA**;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah **PIHAK KESATU** melalui pemanfaatan jasa dan layanan pos serta dukungan pasar online (Marketplace) yang dimiliki **PIHAK KEDUA**;

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pemanfaatan Fasilitas Jasa dan Layanan Pos serta dukungan Pasar Online (MarketPlace);
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Fasilitas jasa dan layanan pos yang dimiliki **PIHAK KEDUA** dan dimanfaatkan oleh **PIHAK KESATU**, yaitu :
 - a. Fasilitas pengiriman Produk Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM);
 - b. Fasilitas layanan jasa keuangan untuk Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM);
 - c. Fasilitas pembayaran pajak pusat dan daerah;
2. Pemanfaatan dukungan pasar online yang dimiliki **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis online marketplace yang meliputi e-commerce maupun layanan lain yang akan dikembangkan di kemudian hari untuk peningkatan pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM), pariwisata dan potensi daerah **PIHAK KESATU**;

PEMBIAYAAN **Pasal 3**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA **PIHAK** berdasarkan tugas dan tanggungjawab masing-masing sesuai dengan peraturan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PELAKSANAAN **Pasal 4**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian Kerja Sama oleh PARA **PIHAK**;
- (2) **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** akan menunjuk wakil untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai tugas dan fungsinya.

JANGKA WAKTU **Pasal 5**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas Kesepakatan PARA **PIHAK**, 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

KETENTUAN LAIN-LAIN **Pasal 6**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dalam perubahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Kesepakatan Bersama ini;

(2) Pembatalan Kesepakatan Bersama hanya dapat dilakukan oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah dan mufakat.

PENUTUP
Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mengikat PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,


HELLY SITI HALIMAH

PIHAK KESATU,


Dr. TGH. MAZAINUL MAJDI

PERSYARATAN MENJADI SELLER ISHOPNTB.COM

NO	SYARAT PRODUK HANDYCRAFT	NO	SYARAT PRODUK OLAHAN
1	<p>SYARAT ADMINISTRASI</p> <ul style="list-style-type: none"> - ALAMAT PERUSAHAAN - NAMA PERUSAHAAN - MEMILIKI IZIN USAHA - NO. HP - ALAMAT EMAIL - MEMILIKI KARTU NAMA - REKENING BANK - HISTORICAL PRODUK - MEMILIKI PENJELASAN DALAM BAHASA ASING (MINIMAL BHS. INGGRIS) - TELAH MENGIKUTI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK OLEH DINAS PERDAGANGAN ATAU INSTANSI TERKAIT LAINNYA 	1	<p>SYARAT ADMINISTRASI</p> <ul style="list-style-type: none"> - ALAMAT PERUSAHAAN - NAMA PERUSAHAAN - MEMILIKI IZIN USAHA - NO. HP - ALAMAT EMAIL - MEMILIKI KARTU NAMA - REKENING BANK - HISTORICAL PRODUK - MEMILIKI PENJELASAN DALAM BAHASA ASING (MINIMAL BHS. INGGRIS) - TELAH MENGIKUTI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK OLEH DINAS PERDAGANGAN ATAU INSTANSI TERKAIT LAINNYA
2	<p>SYARAT PRODUK</p> <ul style="list-style-type: none"> - BAHAN BAKU MEMENUHI PERSYARATAN PERUNDANG-UNDANGAN - TIDAK MENGGUNAKAN BAHAN BERBAHAYA 	2	<p>SYARAT PRODUK</p> <ul style="list-style-type: none"> - NAMA PRODUK - MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL DARI MUI - MEMILIKI NO PIRT DARI BPOM - MEMILIKI STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) - MENYEBUTKAN KOMPOSISI PRODUK - KANDUNGAN NUTRISI - TANGGAL KADALUARSA

TRANSAKSI YANG TERJADI DI ISHOP NTB TAHUN 2017

NO	BULAN	TRANSAKSI YANG TERJADI					
		SELESAI		BELUM BAYAR		DIBATALKAN	
		Jumlah	Jumlah RP.	Jumlah	Jumlah RP.	Jumlah	Jumlah RP.
1	Agustus	7	Rp 1,399,000	21	Rp 1,465,312	21	Rp 1,268,170
2	September	0	Rp 0	6	Rp 295,500	10	Rp 441,940
3	Oktober	1	Rp 180,490	1	Rp 2,763,605	6	Rp 410,965
4	November	0	Rp 0	8	Rp 2,281,835	0	Rp 0
5	Desember	1	Rp 39,500	0	Rp 0	2	Rp 96,230
JUMLAH		9	Rp 1,618,990	36	Rp 6,806,252	39	Rp 2,217,305
JUMLAH TRANSAKSI		84					
JUMLAH Rp. TRANSAKSI		Rp 10,642,547					

TRANSAKSI YANG TERJADI DI ISHOP NTB TAHUN 2018

NO	BULAN	TRANSAKSI YANG TERJADI						TOTAL TRANSAKSI	
		SELESAI		BELUM BAYAR		DIBATALKAN		Jumlah Transaksi	Jumlah RP.
		Jumlah Transaksi	Jumlah RP.	Jumlah Transaksi	Jumlah RP.	Jumlah Transaksi	Jumlah RP.		
1	Januari	0	Rp 0	1	Rp 34,070	1	Rp 58,100	2	Rp 92,170
2	Februari	0	Rp 0	3	Rp 344,070	0	Rp 0	3	Rp 344,070
3	Maret	1	Rp 246,500	3	Rp 327,000	1	Rp 1,265,000	5	Rp 1,838,500
4	April	3	Rp 3,545,000	2	Rp 101,500	1	Rp 2,544,500	6	Rp 6,191,000
5	Mei	2	Rp 390,000	1	Rp 152,070	6	Rp 423,495	9	Rp 965,565
6	Juni	1	Rp 324,000	0	Rp 0	0	Rp 0	1	Rp 324,000
7	Juli	1	Rp 450,000	0	Rp 0	2	Rp 856,500	3	Rp 1,306,500
8	Agustus	3	Rp 1,479,500	5	Rp 4,772,500	4	Rp 2,487,000	12	Rp 8,739,000
9	September	0	Rp 0	5	Rp 528,180	0	Rp 0	5	Rp 528,180
10	Oktober	1	Rp 56,180	0	Rp 0	0	Rp 0	1	Rp 56,180
11	November	0	Rp 0	0	Rp 0	3	Rp 555,000	3	Rp 555,000
12	Desember	12	Rp 55,956,000	1	Rp 763,100	0	Rp 0	13	Rp 56,719,100
JUMLAH		24	Rp 62,447,180	21	Rp 7,022,490	18	Rp 8,189,595	63	Rp 77,659,265

COMPLETELY FREE

Pesan:
Password:

Masuk

LOST PASSWORD

Indonesian - Bahasa Indonesia

BERANDA

FEATURES

COUNTERS

DAFTAR

FORUM/BANTUAN

BAGAN

live DEMO

Free Exchange Advertisements With Other Websites JOIN TODAY!

CPX24 AD NETWORK

MONETIZE YOUR WEBSITE BECOME A PUBLISHER

MULTIPLE PAYMENT METHODS
NO C. MINIMUM PAYOUT
POPUNDER ADS

You are not logged in ishopntb.com

Traffic

- Ringkasan
- Users online
- Traffic stats

Traffic Sources

- Situs Perujuk
- Search Engines

Pengunjung

- browsers / os / lang
- Geolocation


Log Analysis

- Log Analisis

Content

- Trafik berdasarkan url
- Traffic by Title
- Tags/Variables
- Perhitungan jumlah klik

Geolocation



November 2017 - Maret 2019

Harian Monthly

2017 nov Desember

2018 jan feb mar April mei jun
jul Agustus sep okt nov Desember

2019 jan feb mar

normal range compare

new & lost

country	city	Peringkat	Pengunjung baru	Visitors	Halaman dilihat	Ppv	Tpp	bounce
Indonesia		1	2,316	3,537	16,731	4.7	1'52"	48.5%
Asia/Pacific Region		2	747	1,007	3,385	3.3	1'10"	57%
United States		3	798	856	1,471	1.7	4'45"	64%
Russian Federation		4	267	267	271	1	7"	90.8%
Europe		5	29	222	316	1.4	3'16"	98.8%
Malaysia		6	59	65	112	1.7	53"	82.4%
China		7	47	50	51	1	20'32"	80%
Ireland		8	45	45	45	1	-	98%
Norway		9	3	30	37	1.2	6'17"	0%
Canada		10	16	16	18	1.1	2'49"	80%
Netherlands		11	14	14	21	1.5	1'14"	93.7%
Taiwan		12	9	12	29	2.4	28"	78.5%
Korea; Republic of		13	9	9	11	1.2	34"	50%
Singapore		14	9	9	11	1.2	16"	88.8%
India		15	7	7	21	3	2'59"	77.7%
United Kingdom		16	4	5	11	2.2	18"	42.8%
Japan		17	3	5	50	10	2'53"	40%
Germany		18	4	4	7	1.7	25'59"	0%
Austria		19	4	4	6	1.5	10"	75%
Armenia		20	3	3	8	2.6	8"	66.6%
Brazil		21	3	3	3	1	-	0%
Vietnam		22	3	3	3	1	-	0%

EMAIL OPT-IN PLUGIN FOR WORDPRESS

23	Thailand	3	3	23	7.6	21"	66.6%
24	Bulgaria	0%	3	3	1	-	0%
25	Australia	0%	2	3	14	4.6	25"
26	Brunei Darussalam	0%	2	2	3	1.5	1'13"
27	Italy	0%	2	2	13	6.5	31"
28	Turkey	0%	2	2	2	1	-
29	Hong Kong	0%	2	2	2	1	-
30	France	0%	2	2	4	2	18"
31	Romania	0%	1	1	1	1	-
32	Switzerland	0%	1	1	14	14	23"
33	Sudan	0%	1	1	1	1	-
34	Poland	0%	1	1	1	1	-
35	Colombia	0%	1	1	1	1	-
36	Burkina Faso	0%	1	1	1	1	-
37	Chile	0%	1	1	1	1	-
38	Portugal	0%	1	1	1	1	-
39	Mozambique	0%	1	1	1	1	-
40	Angola	0%	1	1	1	1	-
41	Egypt	0%	1	1	2	2	12"
42	Kazakhstan	0%	1	1	1	1	-
total			6,204	22,708	6,204	3.6	1'53"

Populer


74%

Baru

53%

Panduan Berbelanja di I-Shop NTB

1. Kunjungi situs ishopntb di alamat ishopntb.com




2. Tentukan produk yang ingin dibeli.




3. Klik produk yang dibeli untuk dimasukkan ke keranjang belanja dan melanjutkan pencarian produk yang lain, atau klik tombol Tanya Penjualan untuk bertanya ke penjual.



4. Jika sudah selesai memilih barang yang akan dibeli, selanjutnya masuk ke halaman Keranjang Belanja. Di halaman Keranjang Belanja, pastikan untuk mengisi jumlah barang. Jika sudah selesai klik tombol menuju kasir untuk masuk kehalaman kasir.



5. Di halaman kasir, diharuskan mengisi data Pelanggan Baru atau Login untuk Pelanggan Lama (sudah daftar akun di ishopntb). Di pelanggan Baru ada 2 (dua) pilihan mendaftar akun yaitu mendaftar akun baru di I-Shop dan kasir tamu bagi yang ingin membeli saja, dan tidak mendaftar akun di I-Shop NTB.



* Fax <input type="text"/>	* Negara <input type="text" value="Indonesia"/>
	* Propinsi <input type="text" value="--- Silahkan Pilih ---"/>
	* Kabupaten/Kota <input type="text" value="--- Tidak Ada ---"/>
	* Masukkan kode di dalam kotak yang tersedia <input type="text" value="151609"/>

Alamat pengiriman dan penagihan Saya sama.

LANUTKAN

6. Bagi yang memilih sebagai Kasir Tamu, wajib mengisi data pribadi dan alamat anda. Ini digunakan sebagai alamat pengiriman paket ke pembeli.

Data Pribadi Anda	Alamat Anda
* Nama Depan <input type="text" value="Nama Depan"/>	Perusahan <input type="text" value="Perusahaan"/>
* Nama Belakang <input type="text" value="Nama Belakang"/>	* Alamat 1 <input type="text" value="Alamat 1"/>
* E-Mail <input type="text" value="E-Mail"/>	Alamat 2 <input type="text" value="Alamat 2"/>
* Telepon <input type="text" value="Telepon"/>	* Kode Pos <input type="text" value="Kode Pos"/>
Fax <input type="text" value="Fax"/>	* Negara <input type="text" value="Indonesia"/>
	* Propinsi <input type="text" value="--- Silahkan Pilih ---"/>
	* Kabupaten/Kota <input type="text" value="--- Tidak Ada ---"/>

7. Bagi yang memilih pelanggan lama, maka akan menuju Rincian Tagihan. Disini mengisi data sebagai bahan untuk mengirimkan paket yaitu Nama, Alamat (Negara, Propinsi, Kabupaten/Kota, Kode Pos dan Alamat pengiriman). Setelah diisi semuanya klik tombol lanjutkan, menuju ke langkah selanjutnya.

LANGKAH 1: PILIHAN KASIR

LANGKAH 2: RINCIAN TAGIHAN

* Nama: Depan
Nama & Depan harus terdiri atas 1 sampai 32 karakter

* Nama: Belakang
Nama Belakang harus terdiri atas 1 sampai 32 karakter

Transaksi Bank

* Negara

* Propinsi
Propinsi yang dipilih

* Kabupaten/kota
Kabupaten/kota yang dipilih

Kode Pos

* Alamat 1
Alamat 1 harus terdiri atas 1 sampai 255 karakter

Alamat 2

LANJUTKAN

8. Pada halaman Rincian Pengiriman akan terlihat rincian pengiriman paket. Jika sudah klik tombol lanjutkan.

Halwa - Kemangir Biranga - Kobar

LANGKAH 1: PILIHAN KASIR

LANGKAH 2: RINCIAN TAGIHAN

LANGKAH 3: RINCIAN PENGIRIMAN

Saya ingin menggunakan alamat sekarang
Gyandil Madrasah, Jalan Ahrasul Yunus No. 101, Pondok Kufu, Kecamatan Barut, Kabupaten

Saya ingin menggunakan alamat baru

LANJUTKAN

LANGKAH 4: METODE PENGIRIMAN

LANGKAH 5: METODE PEMBAYARAN

9. Pilih metode pengiriman yang diinginkan. Disini akan terlihat estimasi pengiriman dan biaya pengiriman. Jika suda klik tombol Lanjut.

LANGKAH 2: RINCIAN TAGIHAN

LANGKAH 3: RINCIAN PENGIRIMAN

LANGKAH 4: METODE PENGIRIMAN

Silahkan pilih metode pengiriman.

1. Coco Craft Coco Craft				
Produk: Nampian Motif Segitiga	Kuantitas: 1	Harga per unit: Rp 175.000	Berat: 700 g	Rp 175.000
POS Indonesia				
<input checked="" type="checkbox"/> Paket Kilat Khusus - Paket Kilat Khusus		Estimasi: 2-4 HARI	Harga: Rp 79.000	
Total Harga:				Rp 248.000

LANJUT

LANGKAH 5: METODE PEMBAYARAN

LANGKAH 6: KONFIRMASI PESANAN

10. Selanjutnya pilih metode pembayaran yang ingin digunakan. Ada 4 metode pengiriman yang bisa dipilih.

LANGKAH 2: RINCIAN TAGIHAN

LANGKAH 3: RINCIAN PENGIRIMAN

LANGKAH 4: METODE PENGIRIMAN

LANGKAH 5: METODE PEMBAYARAN

Silahkan pilih metode pembayaran yang diinginkan untuk pesanan ini.



Bank Transfer



Visa/Master Card



BNI Debit Online



BNI SBI Payment

Tambahkan komentar mengenai pesanan anda

LANJUTKAN

11. Selanjutnya Konfirmasi Pesanan. Disini akan diperlihatkan rincian tagihan yang harus dibayar. Jika sudah klik tombol konfirmasi Pesanan.

LANGKAH 4: METODE PENGIRIMAN *

LANGKAH 5: METODE PEMBAYARAN *

LANGKAH 6: KONFIRMASI PESANAN *

NAMA PRODUK	MODEL	JUMLAH	HARGA SATUAN	TOTAL
Nompon Motif Segitiga	Batok Kelapa	1	Rp 175.000	Rp 175.000
Sub-Total:				Rp 175.000
Biaya Admin:				Rp 5.000
Biaya Jasa Pengiriman:				Rp 25.000
Total:				Rp 205.000

KONFIRMASI PESANAN

12. Setelah konfirmasi Pesanan, pembeli akan di alihkan menuju halaman cara pembayaran/transfer pembayaran.

Nominal Tagihan:

Rp 251.000

Kode Pembayaran:

9885359118022601

Pembayaran dapat dilakukan melalui ATM, SMS Banking, Mobile Banking, dan Internet Banking.
 Dapat dibayarkan oleh seluruh bank yang tergabung dalam Jaringan ATM Bersama, ATM Prima Link, dan Alfa.
Lakukan pembayaran sebelum 8 JAM

CARA MELAKUKAN PEMBAYARAN DARI REKENING BANK BNI

- Pilih **"TRANSFER"**
- Masukkan Nomor Rekening tujuan dengan menggunakan nomor kode pembayaran. Pastikan kode pembayaran sebanyak 16 digit.
 Contoh: **98850001112222** lalu tekan **"Benar"**
- Masukkan Jumlah pembayaran sesuai dengan yang ditagihkan (Jumlah yang ditransfer harus sama persis tidak boleh lebih atau kurang).
- Jumlah nominal yang tidak sesuai dengan tagihan akan menyebabkan transaksi gagal.**
- Muncul Layar Konfirmasi Transfer yang berisi nomor rekening tujuan Bank BNI, nama dan jumlah yang dibayar. Jika sudah benar, tekan **"Benar"**.
- Pilih **Selesai**.

CARA MELAKUKAN PEMBAYARAN DARI REKENING BANK LAIN

- Pilih **"TRANSFER"**
- Pilih **"KE REK BANK LAIN"**
- Masukkan Jumlah pembayaran sesuai dengan yang ditagihkan (Jumlah yang ditransfer harus sama persis tidak boleh lebih atau kurang).
- Masukkan **Kode Bank BNI (008)** kemudian tekan **"Benar"**
- Jumlah nominal yang tidak sesuai dengan tagihan akan menyebabkan transaksi gagal.**
- Muncul Layar Konfirmasi Transfer yang berisi nomor rekening tujuan Bank BNI, nama dan jumlah yang dibayar. Jika sudah benar, tekan **"Benar"**.
- Pilih **Selesai**.

CARA MELAKUKAN PEMBAYARAN DARI REKENING BANK LAIN

- Pilih **"TRANSFER"**
- Pilih **"KE REK BANK LAIN"**
- Masukkan Jumlah pembayaran sesuai dengan yang ditagihkan (Jumlah yang ditransfer harus sama persis tidak boleh lebih atau kurang).
- Masukkan **Kode Bank BNI (008)** kemudian tekan **"Benar"**
- Jumlah nominal yang tidak sesuai dengan tagihan akan menyebabkan transaksi gagal.**
- Masukkan Nomor Rekening tujuan dengan menggunakan nomor kode pembayaran. Pastikan kode pembayaran sebanyak 16 digit.
 Contoh: **80500001112222** lalu tekan **"Benar"**
- Muncul Layar Konfirmasi Transfer yang berisi nomor rekening tujuan Bank BNI, nama dan jumlah yang dibayar. Jika sudah benar, tekan **"Benar"**.
- Pilih **Selesai**.

Silakan lagi dan masuk ke menu "Rivayat Pesanan" atau ke menu "Status Order".

LANJUTKAN

13. Pesanan pembeli sudah selesai, dan akan segera di proses oleh admin dan penjual.
Proses akan memakan waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja. Jika penjual tidak merespon pesanan pembeli, maka dana pembayaran anda kembalikan ke saldo akun I-Shop NTB pembeli.

Lampiran 10. Sampel Produk Ishop NTB

No	Nama	Gambar
1.	Songket Sutra	
2.	Tas Ketak Bulat Motif Batok Kelapa	
3.	1 Set Perhiasan Kombinasi Mutiara Laut	
4.	Cermin Rias Ukiran Cukli Kombinasi Bambu	
5.	Nampan Oval Besar	
6.	Tudung Saji	

7.	Tempat Buah Kombinasi Rotan Bundar	
8.	Mangkok Tempat Permen	
9.	Kampu Meja Batok Kelapa	
10.	Cincin Rhodium Kombinas Mutiara	
11.	Minuman Herbal Kunyit Putih	
12.	Manisan Rumput Laut Askot	
13.	Tortila Snack	

14.	Plakat Plat	
15.	Tenun Songket Piala	
16.	Minyak Sumbawa Cap Lebah Alam	



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
STATUS TERAKREDITASI "B"

Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 1 Telp. 639810-633723 Mataram

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Laili Murpratiwi
NIM : 216110149M
Konsentrasi : Administrasi Pembangunan
Dosen Pembimbing : Mardiah, S.Sos., M.Si.

No.	Hari dan Tanggal		Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing
	Masuk	Keluar		
1.	18-Juni 19	19-6-19	Revisi tata tulis Bab Seluruh Bab	f
2.	20-juni 19	23-6-19	Acc Revisi Revisi Bab IV	f
3.	25-6-19	27-6-19	ACC Revisi Bab V	f
4.	30-6-19	30-6-19	Acc untuk dapat diugikan pd him ugras Prodi	f skripsi

Mataram,

2019

Mengetahui,

Kaprodi Administrasi Publik

v Rahmad Hidayat, S.A.P., M.A.P
NIDN. 0822048901

Dosen Pembimbing I

Mardiah, S.Sos., M.Si.
NIDN. 0804117201